

**REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974)
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

Oleh : Yulies Tiena Masriani
yuliestiena@hotmail.com

ABSTRACT

Reconstruction of Marriage Act (Act No. 1 of 1974) About Marriage Age Limit viewed from the aspect of philosophical, juridical and sociological, returned to the provisions of 19 year old men and women 16 years (Article 7, paragraph 1), so that the rights of children are protected. While marriage without parental consent, according to the Marriage Act may be canceled, if the parties do not meet the requirements to establish a marriage. Similarly, according to Islamic law, a marriage without parental consent as guardian illegitimate, or executed by the trustee is not entitled, may be canceled. Annulment of a marriage begins after court ruling has binding legal force and effect from the time of the marriage. And this decision does not apply retroactively to children born of the marriage.

Keywords : Marriage, Age Limit, parental consent

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan disebutkan Syarat-syarat Perkawinan adalah :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dari bunyi Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa calon pengantin yang berumur dibawah usia 21 tahun dianggap belum dewasa untuk itu perlu mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya yang merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya suatu perkawinan.

Ukuran seseorang dikatakan dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie

- Christen Indonesia (S. 1933 No.74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Ttimur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
 - f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3)).

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat, salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut (Pasal 6 ayat (5)).

Dengan demikian terhadap mereka yang akan melangsungkan perkawinan jika umurnya belum mencapai 21 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari orang tua. Kata izin, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah perkenan; pernyataan mengabulkan (tidak melarang). Oleh karena itu, dalam melangsungkan perkawinan harus ada perkenan dari orang tua.

Namun demikian di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dari kedua pasal tersebut yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut terdapat kontradiktif karena didalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan kalau pria sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun sudah boleh menikah, akan tetapi dalam Pasal 6 ayat (2) batas usia boleh menikah 21 tahun dan masih harus ada ijin dari orang tua. Dari hal tersebut di atas timbul permasalahan diperlukan suatu rekonstruksi dari Undang-Undang Perkawinan (Undang-

¹ -----, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya, Karya Ilmu, hal.34-35

Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Batas Usia Perkawinan tersebut.

2. PEMBAHASAN

2.1. Batas Usia Perkawinan

Kata Rekonstruksi menurut W.J.S.Poerwadarminta dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya adalah pengembalian sebagai semula. Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan tersebut diperlukan karena dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut disebutkan mengenai batas usia menikah yang terlihat kontradiktif, di satu sisi membolehkan menikah pada usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun di sisi lain pada usia dibawah 21 tahun dan harus mendapat ijin orang tua.

Dengan mengamati kedua pasal tersebut diatas, maka perlu direkonstruksi pada Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan hak kepada anak yang akan menikah pada usia yang seharusnya, kalau pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun sudah diperbolehkan menikah, karena berarti usia tersebut sudah dianggap dewasa, tanpa dihalangi harus mendapat ijin dari orang tua.

Kalau dihubungkan dengan hak anak yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 10, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.² Dengan

mencermati bunyi pasal tersebut di atas bila dikaitkan dengan keinginan anak untuk menikah apabila kedua pria dan wanita tersebut sudah saling mencintai, bisa bertanggung jawab, maka tidak perlu ada ijin orang tua.

Apabila dilihat dari *Aspek Filosofis*, maka seseorang yang akan menikah pada usia di bawah 21 tahun tersebut adalah memenuhi hasrat akan kebahagiaan, memenuhi hakekat hidup berpasangan, kalau itu sampai dibatasi karena tidak mendapat ijin orang tua, maka berarti pelanggaran hak azasi manusia.

Dari *Aspek Yuridis*, apabila pernikahan itu dilakukan sebelum anak berusia 21 tahun apakah suatu pelanggaran, karena dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengizinkan pria berusia 19 dan wanita berusia 16 tahun menikah. Batas usia dewasa menikah yang menjadi acuannya Hukum Perdata atau Hukum Islam. Kalau Hukum Perdata dikatakan dewasa kalau sudah berusia 21 tahun, sedangkan Hukum Islam merujuk pada undang-Undang Perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 15).

Dilihat dari *Aspek Sosiologis* dari segi kemanfaatan, usia dewasa perempuan kalau sudah menstruasi (haid), sedangkan laki-laki kalau sudah “mimpi basah”, hal ini menunjukkan sudah dewasanya seseorang untuk memutuskan ingin menikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 disebutkan bahwa Perkawinan

² -----, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Bandung, Nuansa Aulia, hal.18.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Kehidupan rumah tangga yang saling menghargai, menyayangi dan mencintai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu suatu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Dalam melaksanakan perkawinan calon pengantin meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya, mohon doa restu agar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya berjalan lancar, penuh kebahagiaan dan mendapatkan berkahNya. Karena perkawinan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari orang tuanya itu dapat dibatalkan.

Ukuran suatu perkawinan tanpa izin orang tua itu dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, harus melihat siapa yang meminta pembatalan perkawinan tersebut mengingat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

terhadap perkawinan itu, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dikandung prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, yaitu bahwa Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya ketentuan ijin orang tua tersebut di atas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua pihak (calon mempelai suami atau isteri)
- b. Ijin orang tua
- c. Batas umur untuk kawin
- d. Tidak terdapat larangan kawin
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan yang lain
- f. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan istri atau suami yang akan dikawini.

³ Saekan dan Erniati Effendi, 1997, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya, Arloka, hal.76.

g. Bagi janda harus lewat masa tunggu.

h. Memenuhi tata cara perkawinan.

Mengingat ketentuan tersebut di atas, maka ijin orang tua adalah merupakan salah satu syarat dari persyaratan perkawinan yang merupakan unsur esensial untuk sahnyanya suatu perkawinan. Dan oleh karenanya apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka menurut Undang-Undang Perkawinan, akibat hukumnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

2.2. Pembatalan Perkawinan

Untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat perkawinan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Syarat umum yaitu yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan 12. Sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, mengenai Rukun Perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul.

Dan yang dimaksudkan wali nikah disini termasuk ijin orang tua dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga apabila perkawinan yang dilaksanakan itu sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan itu adalah sah. Apabila perkawinan itu tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan itu adalah tidak sah.

Izin orang tua adalah merupakan persetujuan yang harus diperoleh dari

seorang ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan. Orang tua disini diwakili oleh seorang ayah sebagai wali nikah yang nantinya menikahkan anak perempuannya.

Seperti yang disampaikan dalam sabda Nabi saw, yang artinya:

“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal”. Riwayat 4 orang ahli hadis terkecuali Nasai.⁴

Sedangkan apabila ada perkawinan yang dilangsungkan tanpa minta izin orang tuanya, maka perkawinan itu dapat dibatalkan dan pembatalan itu harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan, kecuali orang tuanya sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai

⁴ H.Sulaiman Rasjid, 1954, Fiqh Islam, Jakarta, Attahiriyah, hal.363.

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dimungkinkan juga ijin itu diperoleh dari pihak lain, manakala orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya atau terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal demikian perkawinan yang dilakukan tanpa ijin orang tua tersebut dapat berlaku sah dan tidak dibatalkan atau dimohonkan pembatalannya oleh orang tua.

Sedangkan yang dimaksud perkawinan yang dapat dibatalkan atau tidak sah adalah perkawinan yang cacat atau kurang salah satu rukunnya. Seperti perkawinan yang dilakukan tanpa ijin wali atau tidak ada wali dan ini bagi calon pengantin perempuan.

Sebagaimana pendapat dari Imam Idris as. Syafi'i beserta para penganutnya tentang Wali Nikah ini bertitik tolak dari Hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) yang berbunyi :

*“Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, nikahnya itu batal.”*⁵

Dalam Hadis Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah.

Dengan mendasarkan pada pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali, maka suatu perkawinan dianggap tidak sah.⁶ Wali yang sebenarnya dapat memberikan hak penolakannya dalam perkawinan yang tidak sesuai kehendaknya apabila dia (perempuan) masih kecil.⁷

Demikian juga yang disebutkan dalam Kitab Hukum Islam yang diterjemahkan oleh H.M.Basori Alwi bahwa tidak sahlah aqad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan kedua saksi tersebut memerlukan enam syarat yaitu: Islam, baligh (dewasa), berakal-waras, merdeka, laki-laki dan adil.⁸

Adanya perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tuanya merupakan masalah hukum yang menjadi hak bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalannya. Sedangkan pihak Pengadilan hanya berhak memeriksa dan mengadili bilamana hal tersebut diajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh pihak yang bersangkutan.

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin orang tua itu dapat dibatalkan apabila dilakukan oleh mereka di bawah umur 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak adanya ijin dari pengadilan atau pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat(3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil,

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, hal.3.

⁶ Abdullah Kelib,SH, 1990. Hukum Islam, Semarang, PT.Tugu Muda Ind.,hal.4.

⁷ Joseph Schacht, 2012, Pengantar Hukum Islam, Jogjakarta, Penerbit Imperium, hal. 240.

⁸ H.M.Basori Alwi, 1963, Kitab Hukum Islam, hal.36.

karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.⁹

Dan apabila izin ini tidak dipenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan, secara umum dapat diketahui pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak pernah ada. Dan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak berlaku surut dengan adanya pembatalan perkawinan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan disebutkan :

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) Tentang Batas Usia Perkawinan perlu dicermati dengan melihat dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, artinya batas usia dewasa dikembalikan seperti semula yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan usia dibawah 21 tahun dan keharusan ijin dari orang tua merupakan ketaatan pada undang-undang yang berlaku, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tua, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , pada dasarnya perkawinan itu dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 jo. Pasal 6 sampai 12).

Dan menurut Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tua sebagai wali nikahnya juga dapat dibatalkan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 71

⁹ H.M.Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.12.

huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat(1) UU Perkawinan). Dan Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) a UUPerkawinan).

4. SARAN

1. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya menghormati orang tua dengan terlebih dahulu meminta ijin dan memohon doa restu dari orang tuanya, karena orang tua lah yang mengasuh dan membesarkan sampai mendidiknya, agar dalam memasuki mahligai rumah tangganya berjalan lancar, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.
2. Syarat-syarat perkawinan dan juga Rukun Perkawinan yang harus dipenuhi agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan, sehingga perkawinan yang dilaluinya

menjadi sah menurut agama dan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib,SH, 1990, *Hukum Islam*, Semarang, PT. Tugu Muda Ind.
- Saekan dan Erniati Effendi, 1997, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya, Arloka.
- H.M.Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- H.M.Basori Alwi, 1963, *Kitab HukumIslam*.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.Sulaiman Rasjid, 1954, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah.
- Joseph Schacht, 2012, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta, Penerbit Imperium.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Bandung, Nuansa Aulia.
- , *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Karya Ilmu